

# PANDUAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN PADA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE)

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN  
PROTOKOL KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT PRODUKTIF UNTUK  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19).





# PANDUAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN PADA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE)

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN  
PROTOKOL KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT PRODUKTIF UNTUK  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19).

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BANDAR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA



# KATA PENGANTAR

Panduan Pelaksanaan ***Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)*** atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Incentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Panduan ini ditujukan bagi pengusaha dan/atau pengelola serta karyawan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi COVID-19 ini. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta asosiasi usaha dan profesi terkait MICE untuk melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, demi meningkatkan keyakinan para pihak, reputasi usaha dan destinasi pariwisata.

Ketentuan yang termuat dalam panduan ini mengacu pada protokol dan panduan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, *World Health Organization* (WHO), dan *World Travel & Tourism Council* (WTTC) dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Penyusunan panduan melibatkan berbagai pihak, yaitu asosiasi usaha MICE, asosiasi profesi terkait bidang MICE, dan akademisi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Incentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) ini dapat selesai disusun. Kami mengharapkan panduan ini dapat berkontribusi dalam membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas.

Agustus, 2020  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

WISHNUTAMA KUSUBANDIO



# PEMBUKAAN

- Pandemi **COVID-19** yang melanda Indonesia turut mengubah kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Kesadaran tersebut juga mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan dan produk dalam dunia pariwisata Indonesia.
- Pemulihian ekonomi terdampak **COVID-19** di bidang pariwisata, terutama industri penyelenggaraan kegiatan Pertemuan, Incentif, Konvensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), perlu dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan pemerintah dan panduan internasional terkait pelaksanaan kegiatan MICE
- Perlu adanya panduan yang praktis bagi industri pariwisata, terutama MICE agar dapat mempersiapkan dan menyiapkan kegiatan, produk, dan pelayanan sesuai aturan-aturan terkait.
- Panduan ini menekankan pada penerapan prosedur standar pelaksanaan kegiatan MICE. Sedangkan aturan teknis/spesifik disesuaikan dengan panduan yang dibuat oleh asosiasi/lini bisnis masing-masing yang terkait bidang MICE.
- Panduan ini akan menyesuaikan kebijakan terkait perkembangan/kondisi kesehatan masyarakat dan panduan penyelenggaraan kegiatan MICE (industri/asosiasi) baik nasional dan internasional.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PEMBUKAAN	iii
TENTANG PANDUAN	01
PANDUAN UMUM	07
PANDUAN KHUSUS	12
MICE -	13
Pertemuan & Konvensi -	23
Perjalanan Insentif -	27
Pameran -	39
DAFTAR PUSTAKA	44
PENGERTIAN UMUM	46
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN	50
LAMPIRAN	53
Instrumen <i>Self Assesment</i> Risiko COVID-19 -	54
UCAPAN TERIMA KASIH	55
INFORMASI KONTAK	56

DRAFT  
21 AUG 2020



# TENTANG PANDUAN



# MENGAPA PERLU PANDUAN

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mengeluarkan panduan untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru bagi pengusaha/ pengelola usaha dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan MICE.
- Pelaku industri MICE perlu memiliki panduan yang mengacu pada protokol kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan (*cleanliness, health, safety* dan *environmental sustainability/CHSE*) yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan memperhatikan aturan-aturan pemerintah dan panduan internasional terkait pelaksanaan kegiatan MICE.

# CARA MEMBACA PANDUAN

Panduan ini terdiri dari 2 (dua) bagian :

1. **Panduan Umum** berisi pedoman yang mengacu pada unsur CHSE secara keseluruhan.
2. **Panduan Khusus** terdiri dari 4 (empat) sub-bagian yaitu :
  - a. **MICE**, berisi panduan yang berlaku di seluruh aktivitas Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran.
  - b. **Pertemuan dan Konvensi**, berisi panduan yang berlaku dalam aktivitas pertemuan dan konvensi.
  - c. **Perjalanan Insentif**, berisi panduan yang berlaku dalam aktivitas perjalanan incentif
  - d. **Pameran**, berisi panduan yang berlaku dalam aktivitas pameran

Panduan ini disusun dengan menyesuaikan struktur pedoman



# UNTUK APA ?



## PENCEGAHAN

Upaya yang dilakukan untuk menghindari dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 dalam kegiatan MICE.



## DETEKSI

Proses mengidentifikasi dan menilai kondisi orang-orang yang diduga terpapar COVID-19 dalam upaya mencegah penularan lebih lanjut dalam kegiatan MICE.



## PENANGANAN

Upaya cepat tanggap penanganan kejadian orang teridentifikasi/terpapar COVID-19 dalam kegiatan MICE sesuai protokol kesehatan.

# UNTUK SIAPA ?



## PENYELENGGARA KEGIATAN

Penyelenggara korporasi, asosiasi profesi dan industri, organisasi pemerintah, organisasi masyarakat lainnya.



## PELAKU KEGIATAN

Pelaksana kegiatan, pengelola tempat kegiatan dan seluruh pihak pendukung/penunjang kegiatan MICE



## PESERTA/PENGUNJUNG DAN PENGISI ACARA DALAM KEGIATAN MICE

Orang, badan hukum/perusahaan, komunitas dan pihak lainnya yang ikut serta berada di tempat kegiatan baik hanya berkunjung atau berpartisipasi langsung (memberikan kontribusi) dalam kegiatan MICE.



## PEMERINTAH DAERAH

Panduan ini menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait kegiatan MICE yang dapat disesuaikan dengan unsur kearifan lokal dan unsur pelestarian lingkungan daerah setempat.

# KEARIFAN LOKAL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas untuk menyelesaikan persoalan atau kesulitan yang dihadapi secara baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai yang didukungnya. Perangkat pengetahuan tersebut bersifat lokal karena merupakan hasil interaksi dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, yang tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. penerapan terkait kearifan lokal pada kegiatan MICE menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan dengan daerah kegiatan serta aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Terkait dengan penerapan unsur pelestarian lingkungan, panduan ini menjadi pedoman dalam upaya menyinergikan kegiatan pariwisata dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, yang mencakup : Sikap Hormat Terhadap Alam (*Respect For Nature*), Prinsip Tanggungjawab (*Moral Responsibility For Nature*), Prinsip Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*), Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian Terhadap Alam (*Caring For Nature*), Prinsip Tidak Merusak/Merugikan (*No Harm*), Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras Dengan Alam, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, dan Prinsip Integritas Moral.



DRAFT  
21 AUG 2020



Bagian ini berisi pedoman yang mengacu pada unsur CHSE secara keseluruhan

# TATA KELOLA (*MANAGEMENT*)

Penyelenggara, Pelaksana, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan MICE, diminta untuk :



1

Memastikan penyediaan peralatan dan perlengkapan kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kegiatan (venue) sesuai pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3).



2

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kesehatan, seperti masker, sarung tangan, peralatan pengukur suhu tubuh (termometer digital terkalibrasi), kotak obat, penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman minimal 1 meter, serta tempat sampah khusus alat pelindung diri.

3

Setiap orang yang berada dan melakukan aktivitas di tempat kegiatan (venue) wajib mematuhi aturan protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.



# TATA KELOLA (MANAGEMENT)

Penyelenggara, Pelaksana, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan MICE, diminta untuk :

- 4** Setiap orang yang berada dan melakukan aktivitas di tempat kegiatan (*venue*) agar mematuhi aturan sebagai berikut :
- Mengenakan masker.
  - Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan ketentuan kurang dari  $37,3^{\circ}\text{C}$ .
  - Rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
  - Tidak menyentuh bagian mata, hidung dan/atau mulut sebelum mencuci tangan/ menggunakan *hand sanitizer*.
  - Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan dan menjaga jarak aman minimal 1 meter.
  - Menerapkan etika batuk dan bersin di tempat publik. Gunakan saku tangan/ tisu/lengan atas bagian dalam jika akan batuk dan bersin.
  - Disarankan membawa perlengkapan ibadah sendiri.

**5**

Melarang setiap orang yang memiliki gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas berada di tempat kegiatan.

**6**

Mengingatkan orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak (balita), dan lain-lain untuk lebih berhati-hati selama berada di tempat kegiatan.

**7**

Memastikan terjadinya sirkulasi udara segar dan sinar matahari di tempat kegiatan (*venue*).

**8**

Berkordinasi dengan lembaga/instansi yang berwenang seperti Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satgas Covid-19 setempat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian setempat dalam upaya pencegahan dan penanganan kondisi darurat COVID-19.




# TATA KELOLA (MANAGEMENT)

Penyelenggara, Pelaksana, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan MICE, diminta untuk :



Safety

- 9 Memperhatikan informasi terkini, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) dan kebijakan pemerintah daerah setempat.



- 10 Menyediakan dan memasang media informasi terkait disiplin menerapkan protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, pola hidup bersih dan sehat, serta imbauan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 di lokasi-lokasi strategis di tempat kegiatan MICE.

- 11 Mengadakan pelatihan pencegahan dan penanganan COVID-19 berdasarkan panduan/standar operasional prosedur (SOP) terkait protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

- 12 Mengomunikasikan dan mensosialisasikan panduan protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

- 13 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan panduan/standar operasional prosedur (SOP) kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada Kegiatan MICE.

- 14 Meminimalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan secara bersama-sama atau bergantian. Jika ada peralatan dan perlengkapan yang digunakan bersama-sama/bergantian seperti mikrofon, meja, kursi, alat tulis, alat makan dan minum secara rutin dilakukan disinfeksi dengan bahan dan cara yang aman dan sesuai aturan kesehatan.

- 15 Mewajibkan pengisian secara mandiri formulir *self assessment* risiko COVID-19 atau mengakses kartu kewaspadaan kesehatan (*Indonesia Health Alert Card/e-HAC*) pada saat reservasi/ pendaftaran sebagai upaya penilaian resiko semua pihak yang terlibat dalam kegiatan MICE. Jika hasil *self assessment/e-HAC* terdapat risiko besar COVID-19 maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan.

# TATA KELOLA (*MANAGEMENT*)

Penyelenggara, Pelaksana, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan MICE, diminta untuk :



Environmental  
Sustainability



16

Menerapkan sistem 4R yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace pada kegiatan MICE sebagai salah satu upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Diantaranya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, botol plastik, dan alat makan sekali pakai (sendok, garpu dan sedotan) pada penyelenggaraan kegiatan MICE.

17 Memastikan pengolahan sampah dan limbah cair pada kegiatan MICE dilakukan secara benar, tuntas, dan sehat, sehingga dapat menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber penyebaran baru COVID-19.

18 Menjaga kondisi lingkungan tetap asri dan nyaman.





Bagian ini membahas pedoman khusus yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan MICE sesuai bidang usaha masing-masing.

# SUB BAGIAN MICE

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran seperti penyelenggara, pelaksana, pengelola tempat kegiatan, peserta/pengunjung, dan pihak terkait lainnya.

# MICE

## PENYELENGGARA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur penyelenggara dan pelaksana kegiatan MICE, diantaranya *Professional Conference Organizer (PCO)*, *Profesional Exhibition Organizer (PEO)*, dan *Destination Management Company (DMC)*. Pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk :

- 1 Membentuk satuan tugas (SATGAS) pencegahan dan penanganan COVID-19 dalam kegiatan MICE, terutama oleh penyelenggara kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengelola tempat kegiatan yang bertugas mengawasi penerapan aturan dan pelaksanaan protokol kesehatan/CHSE, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam tindakan penanganan COVID-19, mengatur lalu lintas orang dan mengurai kerumunan/keramaian di tempat kegiatan serta secara berkala menghitung pengunjung yang masuk dan keluar tempat kegiatan (*crowd management*)



- 2 Jika ditemukan pelaku kegiatan yang terdeteksi demam dan menunjukkan gejala-gejala pneumonia, maka satuan tugas (SATGAS) mengevakuasi yang bersangkutan ke dalam ruang isolasi/transit room dan dilakukan pemeriksaan dan penanganan. Petugas kesehatan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD). Seluruh tindakan baik pemeriksaan dan penanganan mengikuti prosedur protokol kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- 3 Melakukan analisis risiko dan menyiapkan rencana kerja terkait prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat kejadian COVID-19 sesuai dengan kegiatan MICE yang direncanakan.

# MICE

## PENYELENGGARA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE




# MICE

## PENYELENGGARA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE

7

Menginformasikan dan menghimbau semua orang yang terlibat dalam kegiatan MICE, baik melalui media informasi yang dipasang di lokasi-lokasi strategis maupun menggunakan alat pengeras suara di tempat kegiatan, agar mematuhi dan menerapkan aturan :


- Disiplin menggunakan masker, rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer, dan jaga jarak aman minimal 1 meter.
- Memastikan diri dalam keadaan sehat dan tidak memaksakan diri datang ke tempat kegiatan jika mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- Diharapkan membawa perlengkapan pribadi seperti alat tulis, alat makan dan minum, perlengkapan ibadah, obat-obatan pribadi dan keperluan pribadi lainnya.



8

Menempatkan petugas di setiap titik/pintu masuk tempat kegiatan untuk melakukan pemeriksaan/ pengukuran suhu tubuh dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Petugas menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan.
- Pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer digital terkalibrasi.
- Pengukuran suhu tubuh berlaku untuk semua orang yang akan memasuki tempat kegiatan.
- Apabila ditemukan orang dengan suhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke tempat kegiatan dan/atau terlibat dalam kegiatan. Petugas wajib melaporkan/berkordinasi dengan SATGAS COVID-19 untuk penanganan/tindakan lebih lanjut.



# MICE

## PENYELENGGARA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE



9

Melakukan rekayasa teknis dalam upaya mencegah kerumunan dan penularan COVID-19 di tempat kegiatan dengan memberlakukan aturan seperti:

- a. Menggunakan pintu yang berbeda untuk jalur orang masuk dan keluar
- b. memberlakukan prosedur antrean dengan membuat batas antrian (marking) atau tanda khusus di lantai dan penanda/petunjuk (signage) jaga jarak aman minimal 1 meter.

10

Melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku kegiatan MICE yang saling terkait dalam pemenuhan fasilitas dan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penerapan aturan protokol kesehatan, seperti :

- a. dengan pengelola tempat kegiatan (*venue*) agar menyiapkan jalur evakuasi/filtrasi, ruang/pos kesehatan, ruang isolasi/*transit room*, dan informasi rumah sakit rujukan dalam upaya penanganan orang teridentifikasi/terpapar COVID-19. Sedangkan sarana pendukung di ruang/pos kesehatan dan ruang isolasi/*transit room*, tenaga kesehatan, dan mobil ambulans disediakan oleh penyelenggara/pelaksana kegiatan.
- b. dengan penyedia transportasi agar melakukan tindakan sanitasi pada semua jenis transportasi, seperti transportasi darat, laut, dan udara dengan sepuhnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Kesehatan
- c. dengan pelaku kegiatan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan MICE sesuai dengan aturan protokol kesehatan.

# MICE

## TEMPAT KEGIATAN (VENUE)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur **pengelola tempat kegiatan (Venue)** yang diwajibkan untuk:

1

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kesehatan, keselamatan dan keamanan sesuai standar bangunan tempat kegiatan/pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pariwisata, sedikitnya tersedia :

- a. Kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan;
- b. *Smoke detector* dan sistem alarm yang berfungsi dengan baik dan selalu diperiksa secara reguler;
- c. Beberapa jenis alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dan tervalidasi, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya;
- d. Rambu penanda pintu darurat dalam dua bahasa (*emergency exit*) tercetak jelas;
- e. Pintu darurat berstandar (bila memungkinkan) dan tangga darurat (untuk gedung bertingkat);
- f. informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran;
- g. Peta lokasi titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi di hotel;
- h. informasi tertulis mengenai nomor telepon penting: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

2



3

Menyiapkan dan melakukan disinfeksi tempat kegiatan secara menyeluruh pada saat persiapan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang berlangsung.

4

Melakukan pembersihan secara rutin pada area dengan intensitas kontak tinggi (disentuh publik) seperti tombol lift/elevator, gagang pintu, pegangan tangga, eskalator, dan area lainnya.

Menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* pada titik-titik strategis di area publik dan akses masuk dalam jumlah cukup.



# MICE

## TEMPAT KEGIATAN (VENUE)



5 Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara di ruangan/tempat kegiatan.

6 Menyediakan ruang isolasi/transit room yang sekurang-kurangnya memenuhi standar sebagai berikut :

- Memiliki sirkulasi udara yang terpisah dengan gedung/bangunan utama tempat kegiatan.
- Memiliki akses langsung ke ambulans (jalur evakuasi).

7 Menyediakan tempat sampah dengan memenuhi standar sebagai berikut :

- Tempat sampah berpenutup sesuai dengan jenis sampah organik, sampah non organik dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).
- Tempat sampah khusus perlengkapan/alat pelindung diri (APD) seperti masker dan sarung tangan.

8 Mengatur kapasitas ruangan yang digunakan untuk kegiatan MICE dengan mematuhi aturan jaga jarak aman minimal 1 meter.



9 Menyediakan panduan/informasi terkait protokol kesehatan dan denah gedung sejak masuk area parkir, lift/elevator, lobby, ruang kegiatan dan titik strategis lainnya.

# MICE

## TEMPAT KEGIATAN (VENUE)



10

Melakukan kontrol terhadap penggunaan alat mobilisasi vertikal, seperti:

- a) membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift/elevator dengan posisi berdiri sesuai tanda,
- b) mengatur jarak aman minimal 1 meter di lift/elevator, tangga, dan eskalator dengan membuat penanda posisi berdiri,
- c) mengatur jalur naik dan turun pada tangga (manual).



11

Berkoordinasi dengan penyelenggarा/pelaksana kegiatan mengenai titik akses keluar masuk barang dan orang pada saat persiapan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan dengan menerapkan aturan kesehatan.

# MICE

## INDUSTRI PENDUKUNG (SUPPORTING INDUSTRIES)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur industri pendukung seperti kontraktor stand, pemasok *audio visual*, dan pemasok lainnya. :

- 1 Memastikan pekerja melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama melakukan aktivitas kerja di tempat kegiatan seperti penggunaan masker, *face shield*, sarung tangan dan alat keselamatan kerja lainnya.
  - 2 Mengatur waktu bongkar muat barang (*loading* dan *un-loading*) agar tidak terjadi penumpukan atau kedapatan pekerja serta kendaraan besar di area bongkar muat.
  - 3 Melakukan disinfeksi material produksi sebelum memasuki ruangan di tempat kegiatan (*venue*).
  - 4 Menyediakan tempat pembuangan sampah material sisa produksi pada saat pembangunan maupun pembongkaran.
- 

# MICE

## PENDUKUNG KEGIATAN (TALENT SUPPORT)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur pengisi acara, manajemen artis, dan kru *entertainment* (panduan rinci terkait seni pertunjukan dan pertunjukan musik merujuk pada *handbook CHSE* untuk sektor Ekonomi Kreatif) yang diwajibkan untuk:

1

Melakukan pembersihan barang-barang yang digunakan untuk pertunjukan hiburan (*entertainment*) dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman.



2

Meminimalkan kontak fisik saat persiapan (seperti pada saat pengaturan/*set-up* dan pengujian/galdr resik), pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan (pembongkaran kebutuhan pertunjukan).

3

Sekurang-kurangnya menggunakan masker, *face shield*, dan sarung tangan serta tetap jaga jarak aman minimal 1 meter bagi pekerja/tim pengisi acara saat persiapan, pelaksanaan dan berakhirnya kegiatan.

4

Penampil mendapat pengecualian tidak memakai masker hanya pada saat di atas panggung. Namun tetap melakukan langkah-langkah preventif lainnya, seperti jaga jarak, gunakan *face shield*, partisi, dan inovasi lainnya yang dapat meningkatkan perlindungan diri sendiri dan orang di sekitarnya.

5

Pengisi acara menggunakan *microphone* dengan menerapkan aturan, diantaranya menggunakan penutup (*cover mic*), dan tidak digunakan bersama-sama atau bergantian.

6

Patuhil aturan jaga jarak aman minimal 1 meter dalam penataan koreografi yang akan ditampilkan, atau lakukan rekayasa teknis jika tidak bisa mematuhi aturan sesuai protokol kesehatan.

# SUB BAGIAN PERTEMUAN & KONVENSI

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Pertemuan dan Konvensi ini mengatur semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pertemuan, Konvensi, dan pihak terkait lainnya.

# PERTEMUAN & KONVENSI

## DELEGASI DAN PEMBICARA (DALAM DAN LUAR NEGERI)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Pertemuan dan Konvensi ini mengatur **delegasi dan pembicara** yang diwajibkan untuk :

1 Sebelum melakukan registrasi/reservasi kkesertaan, delegasi/pembicara melakukan pengecekan persyaratan dan pedoman kesehatan yang diberlakukan penyelenggara/ pelaksana kegiatan dan pemerintah di destinasi tempat kegiatan diselenggarakan.

2 Sebelum datang ke tempat kegiatan (venue), delegasi/pembicara disarankan telah minimal melakukan Rapid Test.

3 Memberitahukan kondisi kesehatan kepada pihak pelaksana kegiatan, jika saat kegiatan mengalami gangguan kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).



4 Membawa perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, alat tulis, dan perlengkapan ibadah.

5 Menempati tempat duduk yang sama selama kegiatan berlangsung.

# PERTEMUAN & KONVENSI

## TENAGA LEPAS (*OUTSOURCE*)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Pertemuan dan Konvensi ini mengatur **tenaga lepas (*outsource*)** yang diwajibkan untuk :

- 
- 1 Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengikuti kegiatan di tempat kerja (tempat kegiatan) dan tidak memaksakan diri apabila mengalami gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas serta melaporkan kepada pelaksana kegiatan perihal ketidakhadiran karena hal tersebut.
  - 2 Mengikuti pengarahan dan pelatihan mengenai proses pelaksanaan kegiatan, protokol kesehatan, standar operasional prosedur (SOP) sebagai tenaga lepas dan pengaturan kerumunan yang disusun oleh pelaksana kegiatan.
  - 3 Melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan kegiatan dan panduan penanganan COVID-19 yang dibuat oleh pelaksana kegiatan.
  - 4 Menggunakan tanda pengenal selama kegiatan berlangsung
  - 5 Mengingatkan peserta apabila tidak mematuhi protokol kesehatan.

DRAFT  
21 AUG 2020

# SUB BAGIAN PERJALANAN INSENTIF

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur tentang Restoran & Tempat Khusus (*Special Venue*), Transportasi, Biro Perjalanan Wisata, dan Hotel yang mengacu pada *handbook* yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai jenis usahanya.

# PERJALANAN INSENTIF

## RESTORAN & TEMPAT KHUSUS (*SPECIAL VENUE*)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur restoran (panduan rinci merujuk pada *Handbook CHSE Restoran*) & tempat khusus (*special venue*) yang diwajibkan untuk

1 Memasang media informasi terkait protokol kesehatan dan standar operasional prosedur (SOP) di area restoran dan tempat khusus (*special venue*) yang disusun oleh lembaga/instansi terkait.

2 Menyediakan aturan pengelolaan arus lalu lintas dan kerumunan di restoran dan tempat khusus pelaksanaan kegiatan (*special venue*).

3 Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun/*hand sanitizer*, dan tisu di area pelayanan makan dan minum, dan area khusus ruang tunggu pengemudi, dengan tetap menjaga aturan jaga jarak aman minimal 1 meter.

6 Menyediakan area dan peralatan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan bagi tamu serta karyawan.

7 Mengarahkan dan membantu tamu atau karyawan yang memiliki suhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3°C untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan.



4 Melakukan pembersihan barang-barang yang dapat disentuh publik (intensitas kontak tinggi) dengan disinfektan/cairan pembersih secara rutin, minimal 3 kali sehari.

5 Membersihkan barang bawaan tamu/karyawan dengan cara dan bahan disinfektan/cairan pembersih yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area pelayanan makan dan minum.

8 Mengatur antrean masuk dan keluar area pelayanan makan dan minum dan mengatur tempat duduk dengan penerapan jaga jarak aman minimal 1 meter.

9 Memberikan penanda khusus sebagai kontrol jaga jarak aman minimal 1 meter di lantai/meja/kursi atau melakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi dan/atau pengaturan alur masuk tamu.

# PERJALANAN INSENTIF

## RESTORAN & TEMPAT KHUSUS (*SPECIAL VENUE*)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur restoran (panduan rinci merujuk pada *Handbook CHSE Restoran*) & tempat khusus (*special venue*) yang diwajibkan untuk

10

Mencuci bersih alat makan dan minum dan menutup (misalnya dengan tisu) sebelum diletakkan di atas meja makan.

11

Menyediakan pilihan menu dengan menggunakan peralatan yang memungkinkan untuk tidak terjadi kontak langsung (*touchless*).

12

Menyediakan petugas khusus untuk layanan prasmanan (*buffet*).

13

Mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*) untuk mengurangi risiko penularan COVID-19.

14

Mengontrol kondisi toilet untuk tetap dalam keadaan higienis, bersih, kering, tidak berbau, dan berfungsi dengan baik, serta dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.



# PERJALANAN INSENTIF

## KARYAWAN RESTORAN

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur karyawan restoran (panduan rinci terkait karyawan restoran merujuk pada *Handbook CHSE Restoran*) yang diwajibkan untuk:

- 1 Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja dan tidak memaksakan diri apabila mengalami gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas serta melaporkan kepada pengelola perihal ketidakhadiran karena hal tersebut.

- 2 Mengikuti aturan protokol kesehatan dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai karyawan yang dibutuhkan oleh pengelola restoran.



- 3 Sekurang-kurangnya menggunakan masker, *face shield*, dan sarung tangan serta tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter pada saat bekerja melayani tamu atau berinteraksi sesama karyawan.

- 4 Mengingatkan tamu apabila tidak mematuhi protokol kesehatan

# PERJALANAN INSENTIF

## TAMU RESTORAN

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur tamu restoran (panduan rinci terkait tamu restoran merujuk pada *Handbook CHSE Restoran*) yang diwajibkan untuk:



- 1 Mencuci tangan dengan sabun/menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki area pelayanan makan/minum, sebelum dan sesudah makan/minum, dan sebelum meninggalkan tempat kegiatan.


- 2 Menjaga jarak aman minimal 1 meter saat berada dalam antrean pintu masuk/keluar, area pelayanan makan/minum, di toilet dan ruang publik lainnya yang disediakan di tempat kegiatan.

- 3 Menggunakan alat makan dan minum yang disediakan dan tidak menggunakananya secara bersama-sama/bergantian.

- 4 Menyimpan masker secara pribadi dengan baik dan aman, dan tidak meletakkan masker di atas meja makan ketika menikmati makanan dan minuman

- 5 Menjaga kebersihan toilet di area pelayanan makan dan minum agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak berbau setelah digunakan.

- 6 Membuang sampah ke tempat sampah yang tertutup.



# PERJALANAN INSENTIF

## PENGELOLA HOTEL

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur pengelola hotel (panduan rinci terkait pengelola hotel merujuk pada *Handbook CHSE Hotel*) yang diwajibkan untuk:

- 1 Mengadakan pelatihan bagi karyawan terkait penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan melibatkan dinas terkait.



- 2 Meminta karyawan yang memiliki gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk tidak masuk kerja dan mewajibkan karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja kembali dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.



- 3 Meminta karyawan, *supplier*, *vendor*, kontraktor serta tamu untuk sekurang-kurangnya menggunakan pelindung diri berupa masker, *face shield* dan sarung tangan saat melakukan pekerjaan.

- 4 Mewajibkan *supplier/vendor* untuk menaati protokol kesehatan penerimaan barang.



- 5 Mewajibkan kontraktor untuk membersihkan dan menyaniatasi hasil pekerjaan menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.

# PERJALANAN INSENTIF

## PENGELOLA HOTEL

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur pengelola hotel (panduan rinci terkait pengelola hotel merujuk pada *Handbook CHSE Hotel*) yang diwajibkan untuk:

- 6 Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan *hand sanitizer* di area hotel dalam jumlah cukup dan mudah diakses.

- 7 Menggunakan teknologi yang terintegrasi untuk mengurangi interaksi antar karyawan, maupun dengan tamu hotel (*contact less*) seperti penggunaan aplikasi dalam proses check-in, proses pembayaran, dan aktivitas lain.



- 8 Menyiapkan kamar/ruang isolasi yang terpisah dari tamu lain untuk tamu yang menunjukkan gejala COVID-19.

- 9 Melakukan disinfeksi dan tidak menggunakan kamar yang dihuni tamu teridentifikasi/terpapar COVID-19.



- 10 Dalam kasus khusus, hotel harus memiliki kebijakan terkait rencana darurat jika terdapat tamu yang teridentifikasi/terpapar COVID-19 yang mengakibatkan hotel harus di tutup sementara (isolasi) oleh pihak berwenang.



# PERJALANAN INSENTIF

## KARYAWAN HOTEL

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur karyawan hotel (panduan rinci terkait karyawan hotel merujuk pada *Handbook CHSE Hotel*) yang diwajibkan untuk:

- 1 Melakukan disinfeksi peralatan menggunakan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.



- 2 Menginformasikan kepada manajemen hotel jika mengalami, dan/atau menemukan tamu yang mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.



- 3 Mematuhi dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Hotel.

- 4 Mengikuti proses simulasi penanganan bencana alam, kebakaran, dan juga penanganan kejadian COVID-19 dengan melibatkan dinas terkait.



# PERJALANAN INSENTIF

## TAMU HOTEL

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur tamu hotel (panduan rinci terkait tamu hotel merujuk pada *Handbook CHSE Hotel*) yang diwajibkan untuk:

- 1 Sekurang-kurangnya memakai masker/*face shield* dan selalu menerapkan jaga jarak aman minimal 1 meter.

- 2 Rutin mencuci tangan dengan sabun/menggunakan *hand sanitizer* sebelum menggunakan fasilitas hotel.




- 3 Memberitahukan kondisi kesehatan ke pihak hotel, jika saat menginap mengalami gangguan kesehatan atau gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.



- 4 Menjaga kebersihan kamar, fasilitas dan area publik di hotel agar tetap higienis dan bersih.

- 5 Melakukan konfirmasi kepada pihak hotel sebelum menggunakan fasilitas hotel seperti kolam renang, pusat kebugaran (*gym*), restoran, *bar*, dan lain-lain.



# PERJALANAN INSENTIF

## TRANSPORTASI

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur **Penyedia Jasa Transportasi** yang diwajibkan untuk:

- 1 Memasang media informasi terkait protokol kesehatan dan standar operasional prosedur (SOP) menggunakan transportasi yang disusun oleh lembaga/instansi terkait.
- 2 Melengkapi kendaraan dengan *hand sanitizer*
- 3 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh pengemudi sebelum menggunakan kendaraan sesuai dengan protokol Kesehatan.
- 4 Mewajibkan para pengemudi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, sekurang-kurangnya menggunakan masker.
- 5 Meminta para tamu untuk membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* saat akan memasuki kendaraan
- 6 Memastikan penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh para peserta/tamu sebelum memasuki kendaraan.
- 7 Memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela.
- 8 Pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
- 9 Mengatur bongkar muat bagasi dengan cara yang menghindari kepadatan dengan tetap jaga jarak aman minimal 1 meter antar penumpang.



# PERJALANAN INSENTIF

## BIRO PERJALANAN WISATA

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur **Biro Perjalanan Wisata** yang diwajibkan untuk:

- 1 Memberikan pengarahan dan pelatihan tentang protokol kesehatan dan standar operasional prosedur (SOP) perjalanan insentif kepada para pemandu yang menangani kegiatan insentif.

- 2 Menyediakan *hand sanitizer* yang cukup dan perlengkapan P3K untuk peserta selama perjalanan.

- 3 Menyediakan perlengkapan kesehatan dan keselamatan diantaranya masker, *face shield*, dan sarung tangan untuk dibawa/digunakan oleh pemandu selama bekerja.

- 4 Menyediakan kontak darurat/informasi fasilitas medis dan rumah sakit rujukan dalam upaya penanganan orang teridentifikasi/terpapar COVID-19 di daerah pelaksanaan kegiatan.

- 5 Mewajibkan para pemandu untuk :
- Memastikan diri memiliki suhu tubuh kurang dari 37,3 °C sebelum memandu para tamu.
  - Memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan.
  - Membuat laporan aktivitas kerja.
  - Mengingatkan peserta/tamu untuk jaga jarak fisik minimal 1 meter selama kegiatan berlangsung.
  - Memberikan penanganan yang sesuai dengan protokol penanganan kesehatan dan keselamatan apabila terdapat peserta/tamu yang menunjukkan gejala COVID-19.



DRAFT  
21 AUG 2020

# SUB BAGIAN PAMERAN

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Pameran ini mengatur pelaksana pameran, peserta pameran, jasa kontraktor pameran (*stand contractor*), dan jasa logistik (*freight forwarder*) yang terlibat dalam kegiatan Pameran.

# PAMERAN

## PELAKSANA PAMERAN

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian pameran ini mengatur poin khusus mengenai pelaksana pameran/*Professional Exhibition Organizer* (PEO) yang diwajibkan untuk:

- 1 Mengatur ketentuan jumlah penjaga stand maksimal 2 orang, untuk stand pameran ukuran 9 meter persegi dan berlaku kelipatan.
- 2 Membatasi jarak pengunjung di dalam stand pameran minimal 1 meter.
- 3 Memberlakukan sistem waktu kunjungan (membagi waktu kunjungan dalam beberapa gelombang) untuk mencegah kerumunan dan penularan COVID-19.
- 4 Pelaksana pameran memberikan sanksi berupa mengeluarkan peserta/pengunjung dari area/tempat kegiatan jika tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan dan standar operasional prosedur yang diberlakukan pelaksana kegiatan.



# PAMERAN

## KONTRAKTOR PAMERAN (*STAND CONTRACTOR*) & JASA LOGISTIK (*FREIGHT FORWARDER*)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian pameran ini mengatur poin khusus mengenai kontraktor pameran (*Stand Contractor*) & Jasa Logistik (*Freight Forwarder*) dengan kewajiban :

- 1 Melakukan disinfeksi barang bawaan masing-masing sebelum memasuki area kegiatan (*venue*).



- 2 Bagi *stand contractor*, menggunakan instalasi pembatas untuk menyekat interaksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- 3 Bagi *stand contractor*, membangun stand pameran dengan memperhatikan ketentuan jarak gangway minimal 3 meter.

# PAMERAN

## PESERTA PAMERAN (EXHIBITOR)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian pameran ini mengatur poin khusus peserta pameran (*exhibitor*) yang diwajibkan untuk:

- 
- 1 Penjaga *stand* pameran sekurang-kurangnya menggunakan masker, *face shield*, dan sarung tangan.
  - 2 Mematuhi ketentuan jumlah penjaga *stand* pameran maksimal 2 orang untuk *stand* ukuran 9 meter persegi, dan berlaku kelipatan
  - 3 Menyediakan tempat sampah berpenutup di masing-masing *stand* pameran.
  - 4 Menyediakan *hand sanitizer* di setiap *stand* pameran.
  - 5 Melakukan disinfeksi terhadap barang yang ditampilkan (*display*) dan materi promosi yang menjadi tanggung jawabnya, dan berada di dalam *stand* pameran.
  - 6 Membuang sampah di tempat sampah yang disediakan oleh pengelola tempat kegiatan (*venue*).



## DAFTAR PUSTAKA & PENGERTIAN UMUM

# DAFTAR PUSTAKA

- Ambiance Incentives. 2020. COVID-19 Risk Assessment Plan.  
<https://www.ambiance-incentives.com/covid-19-response/>
- Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. (2020). Panduan Umum Normal baru Kegiatan Usaha Pameran & Event dalam Pencegahan COVID-19. Jakarta
- CCTV Pros. Sistem Alarm. Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <http://cctvpros.co.id/sistem-alarm/>
- Creative Safety Supply. Emergency Exit. Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://www.creativesafetysupply.com/glossary/emergency-exit/>
- Destination Asia Destination Management for Asia's Travel Connoisseurs. (2020). Travel in Indonesia.
- Exibitor. Exibitor Q&A. Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://www.exhibitoronline.com/topics/article.asp?ID=2469>
- Heras.What is crowd management?Dipetik, 11 Agustus 2020, dari <https://www.heras-mobile.com/crowdmanagement/wat-is-crowd-management>
- ICCA-UFI-AIPC.(2020). Good Practice Guidance Reopening Business Events
- Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Hotel. Jakarta
- Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Restoran/Rumah Makan. Jakarta
- Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif. Jakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07-MENKES-413-2020 Tertanggal 13 Juli 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian COVID-10.
- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor : Km.82/Pw.102/Mppt-88 Tentang Pramuwisata Dan Pengatur Wisata
- (COVID-19). Louvre Hotels Group. (2020, June 2). Hotel Operating Procedures Post Covid. Dipetik 5 Juni 2020, dari [https://www.louvrehotels.com/sites/default/files/0\\_operating\\_procedures\\_post\\_covid\\_0206.pdf](https://www.louvrehotels.com/sites/default/files/0_operating_procedures_post_covid_0206.pdf).
- Kongres new europe meetings industry magazine. Why Special Venue? Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://kongres-magazine.eu/special-venues/>
- Marijanto, Damardjati Kun dkk. Kearifan Lokal & Lingkungan. Dipetik dari 11 Agustus 2020, dari <http://repositori.kemdikbud.go.id/398/>

- National Restaurant Association (2020, April 22). Covid-19 Reopening Guidance. A Guide for The Restaurant Industry. Dipetik tanggal 27 April 2020, dari <https://restaurant.org/downloads/pdfs/business/covid19-reopen-guidance.pdf>
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi Dan Pameran.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
- Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
- Sonny Keraf Etika lingkungan hidup 2010 Kompas
- Teknik Elektronika. Pengertian Smoke Detector (Detektor Asap) dan Jenis-jenisnya. Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://teknikelektronika.com/pengertian-smoke-detector-detektor-asap-jenis-jenis-smoke-detector/>
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Pariwisata nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan Bab 6 Pasal 14 ayat 1 huruf h
- United Nations World Tourism Organization. (2020, May 28). Global Guidelines to Restart Tourism. Dipetik 29 Mei 2020, dari <https://www.unwto.org/restarting-tourism>.
- World Health Organization. (2020, April 7). COVID-19 and food safety: guidance for food business. Dipetik 27 April 2020, dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- World Health Organization. (2020, March 31). Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector. Dipetik 27 April 2020, dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- World Health Organization. (2020). QA for public. Dipetik 11 Agustus 2020, dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>
- World Travel and Tourism Council. (May 2020). Leading Global Protocols For The New Normal Convention Centres, Meetings & Events. Dipetik 07 Agustus 2020, dari <https://wttc.org/COVID-19-Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp>.

# PENGERTIAN UMUM

## **COVID-19**

penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia

## **Crowd Management**

Perencanaan secara terorganisir dan terarah yang digunakan untuk mengatur kerumunan sekelompok besar orang.

## **Destination Management Company**

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang mengetahui secara mendalam suatu destinasi sehingga menjadi sumber informasi bagi calon pengguna destinasi tersebut.

## **Disinfeksi**

Proses pembersihan dengan menggunakan disinfektan. Dalam pelaksanaannya bisa menggunakan beberapa metode, seperti penyemprotan dan pengelapan.

## **Disinfektan**

Bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme misalnya pada bakteri, virus dan jamur kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati, seperti lantai, perabotan, dan ruangan.

## **Emergency Exit**

Jalur keluar khusus darurat yang berada di dalam/luar bangunan tempat kegiatan untuk keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, dan bahaya-bahaya lain yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa.

## **Freight Forwarder (Jasa Logistik)**

*Freight forwarder* atau *shipping agent/carrier* pameran merupakan perusahaan yang bergerak dalam keagenan yang mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang-barang pameran melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengemasan, pengukuran, perimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan, dokumen angkutan, perhitungan biaya, angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerima.

## **Gangway/Aisle**

Jalan setapak yang ditujukan untuk pergerakan penonton dalam sebuah eksposisi atau pameran.

## **Hand Sanitizer**

Produk pembersih tangan berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan yang digunakan untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri dengan kandungan alkohol minimal 60%.

## **Higienis**

Berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit.

**Industri Pariwisata**

Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggara pariwisata.

**Jasa Kontraktor Pameran**

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa membuat desain dan menyewakan *stand interior*, *display stand* dan kontraktor membuat *stand pameran*.

**Kearifan Lokal**

dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas untuk menyelesaikan persoalan atau kesulitan yang dihadapi secara baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai yang didukungnya. Perangkat pengetahuan tersebut bersifat lokal karena merupakan hasil interaksi dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, yang tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain.(ditambahkan dipenjelasan)

**Konvensi**

Sebuah pertemuan resmi dalam skala besar yang dihadiri oleh perwakilan atau delegasi (pemerintah, asosiasi, atau industri) untuk melakukan diskusi, pertukaran informasi atau tindakan atas permasalahan khusus yang menjadi perhatian bersama.

**Kotak P3K**

Kotak yang berisi peralatan dan obat yang berfungsi sebagai penanganan pertama pada kecelakaan.

**Masker**

Alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi.

**Pameran**

Sebuah acara yang terorganisasi dimana objek ditampilkan kepada publik yang dapat berupa pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir.

**Pemandu Wisata**

Seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang perlukan wisatawan.

**Pelaksana Kegiatan**

Pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan MICE yaitu, PCO,PEO,DMC

**Pembayaran Nontunai**

Sistem pembayaran daring tanpa menggunakan uang fisik (uang kertas dan logam), seperti menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan cara pembayaran daring lainnya.

**Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

**Penyedia Transportasi**

Usaha jasa transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dalam berbagai jenis yang dibutuhkan untuk kegiatan MICE.

## Perjalanan Insentif

Alat manajemen global yang menggunakan pengalaman wisata yang luar biasa untuk memotivasi dan/atau memberikan pengakuan kepada peserta dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja dalam mendukung tujuan organisasi atau perusahaan.

## Pertemuan

Pertemuan dua atau lebih orang yang diselenggarakan untuk maksud mencapai tujuan bersama melalui interaksi verbal, seperti berbagi informasi atau mencapai kesepakatan yang dapat berupa presentasi, seminar, lokakarya, pelatihan, team building maupun event organisasi atau perusahaan lainnya.

## Perusahaan Pemasok (*Vendor*) yang terkait MICE

*Vendor* atau *supplier* yaitu lembaga, perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, produk untuk diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya.

## Prasmanan (*Buffet*)

Sistem pelayanan yang semua jenis makanan dihidangkan di atas meja besar dan tamu diperbolehkan memilih sendiri makanan yang disukainya.

## Professional Congress/Conference/Convention Organizer (PCO)

Jasa penyelenggara konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang merupakan usaha dan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan kelompok orang/negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

## Professional Exhibition Organizer (PEO)

Suatu badan hukum atau perorangan/sekelompok orang yang tugasnya merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan suatu pameran secara profesional.

## Protokol Kesehatan

Ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

## Restoran

Jenis pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

## Sanitasi

Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.

## Sistem Alarm

Sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi intrusi ke dalam suatu tempat atau bangunan.

## *Smoke Detector*

Alat sejenis sensor yang dapat mendeteksi adanya segumpalan asap.

## Special Venue

Lokasi manapun yang berpotensi untuk dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan, termasuk di dalamnya dapat menyelenggarakan kegiatan makan minum, diantaranya adalah museum, rumah fesyen, *resort*, *glamping area*, *mansion*, *movable venue*, dll.

## **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan oleh pengelola restoran/rumah makan mengenai proses penyelenggaraan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di restoran/rumah makan, meliputi bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa dilakukan.

## **Titik Kumpul**

Area di sekitar restoran/rumah makan yang menjadi tempat berkumpul pada saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.

## **Usaha Perjalanan Wisata**

Perusahaan jasa profesional khusus pelaksanaan kegiatan tour yang berlisensi seperti Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata (travel agent).

## **Tempat kegiatan (Venue)**

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) MICE, adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran

DRAFT  
21 AUG 2020

- T** : Apa yang menjadi dasar hukum penyusunan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini?
- J** : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- T** : Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada kegiatan MICE ini?
- J** : Stakeholders MICE yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan MICE.
- T** : Mengapa seluruh stakeholders MICE harus melaksanakan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini?
- J** : Untuk meningkatkan kepercayaan tamu terhadap jaminan produk dan pelayanan yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan selama mengikuti kegiatan MICE, mencegah terjadinya penularan COVID-19 , serta menjaga reputasi dan kredibilitas Indonesia sebagai tempat pelaksanaan MICE yang aman dan nyaman.
- T** : Apakah Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini mengatur pembatasan jumlah peserta yang diperbolehkan?
- J** : Panduan ini tidak mengatur pembatasan jumlah peserta kegiatan MICE. Pembatasan jumlah merupakan kebijakan pengusaha dan/atau pengelola tempat pelaksanaan kegiatan masing-masing dengan tetap memperhatikan jarak aman dan rekayasa teknis dengan merujuk kepada protokol kesehatan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas COVID-19 Daerah.

## PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

2020





- T :** Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mendukung penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini?
- J :** Memperbarui informasi terkait COVID-19 dan menyampaikannya kepada seluruh stakeholders MICE dan para pihak termasuk masyarakat; melakukan sosialisasi, pelatihan/ edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE.
- T :** Apa yang dapat dilakukan oleh seluruh stakeholders MICE untuk mendukung penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini?
- J :** Melakukan sosialisasi, pelatihan/ edukasi, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada anggotanya.
- T :** Apa saja yang harus disiapkan tempat pelaksanaan kegiatan MICE untuk melaksanakan panduan ini?
- J :** - Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada kegiatan MICE, serta protokol kesehatan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas COVID-19 Daerah;  
- karyawan yang terlatih dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan SOP yang berlaku di setiap tempat kegiatan MICE;  
- fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan; serta  
- informasi tertulis tentang SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan MICE.

- T :** Informasi apa saja yang harus diminta dari peserta untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum melaksanakan Kegiatan MICE ?
- J :** Riwayat perjalanan peserta dalam 14 (empat belas) hari terakhir (melampirkan formulir self assessment risiko COVID-19/form 1), riwayat medis terutama penyakit berat, dan jika ada dokumen kesehatan yang menyatakan negatif COVID-19.
- T :** Berapa lama masa berlaku hasil pemeriksaan negatif/nonreaktif COVID-19 dari Rapid Test dan PCR?
- J :** Masa berlaku Rapid Test dan PCR mengacu kepada ketentuan protokol kesehatan terbaru yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan.
- T :** Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha dan/atau organizer penyelenggaraan kegiatan MICE dan tempat kegiatan MICE dalam menangani gangguan kesehatan yang dialami oleh tamu maupun karyawan selama berada pada kegiatan MICE?
- J :** Menyiapkan SOP untuk menangani kondisi darurat kesehatan dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

## PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN





# LAMPIRAN

Form 1

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT  
RISIKO COVID-19**

Nama : .....  
 NIK (No.KTP) : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Tanggal : .....

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain )?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm Covid -19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah)?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas?			5	0
<b>JUMLAH TOTAL</b>					

0 = Risiko Kecil

1 - 4 = Risiko Sedang

$\geq 5$  = Risiko Besar

**TINDAK LANJUT :**

Risiko besar dan pemeriksaan suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Formulir ini mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



# UCAPAN TERIMA KASIH

DRAFT  
21 AUG 2020

## INFORMASI KONTAK

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta

Telepon : 021-3838899

Email : [info@kemenparekraf.go.id](mailto:info@kemenparekraf.go.id)

Layanan Halo Wonderful : [halo.kemenpar.go.id](http://halo.kemenpar.go.id)

Website : [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)

[www.pedulicovid19.kemenparekraf.go.id](http://www.pedulicovid19.kemenparekraf.go.id)

PPID : [www.ppid.kemenparekraf.go.id](http://www.ppid.kemenparekraf.go.id)

Contact Center: 0811895676

Jam Operasional:

Senin – Kamis (08.00 – 16.00)

Jumat (08.00 – 16.30)

Di luar jam operasional dapat dihubungi via WhatsApp (WA).

Media Sosial:

Instagram : [@kemenparekraf.ri](https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri)

Facebook Fan Page : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Twitter : [@Kemenparekraf](https://twitter.com/Kemenparekraf)

Youtube : [Kemenparekraf](https://www.youtube.com/Kemenparekraf)

DRAFT  
21 AUG 2020